

**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 26 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang, perlu ada aturan sebagai pedoman dalam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4425);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan .....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 09);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2011 .
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Selaku Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang/pengguna anggaran ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2011 ;
8. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB ....

## BAB II

### PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 2

Belanja tidak terduga diperuntukan mendanai :

1. Tanggap darurat penanggulangan bencana alam;
2. Tanggap darurat penanggulangan bencana sosial;
3. Tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
4. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## BAB III

### TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 3

- (1) Tata cara pemberian belanja tidak terduga dilakukan sebagai berikut :
  - a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1, 2 dan angka 3, mengadakan permohonan dana dan rencana biaya kegiatan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan ;
  - b. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 4, yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran akan menyalurkan dana belanja tidak terduga setelah ada persetujuan Bupati.
- (3) Penyaluran belanja dana tidak terduga dilaksanakan ke rekening penerima atau dibayarkan tunai oleh Bendahara Pengeluaran.
- (4) Penyerahan dana belanja tidak terduga dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh yang menerima atau yang diberi kuasa secara sah.

## BAB IV

### PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 4

- (1) Penerima belanja tidak terduga wajib :
  - a. Melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Membuat .....

- b. Membuat pertanggungjawaban keuangan penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya sesuai dengan nilai dana yang diterima beserta tanda bukti penggunaan;
  - c. Membuat laporan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana belanja tidak terduga diterima.
- (2) Penerima dana belanja tidak terduga dapat diaudit oleh Auditor Independen dan/atau Lembaga Pemeriksa Fungsional.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 1-6-2011

**BUPATI TANGERANG**

**ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 1-6-2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd.**

**H. HERMANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 26**